



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Magelang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan, sehingga perlu mendapatkan pendampingan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintah desa yang sedang mengalami permasalahan hukum;
- c. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG HUKUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
12. Perkara Pidana Adalah Perkara yang berisi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui Lembaga peradilan.
14. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar Lembaga peradilan.
15. Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
16. Pengadilan Tinggi adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya dan berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
17. Mahkamah Agung adalah Peradilan tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
20. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

21. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang undangan.
 22. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
 23. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan bidang hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. penanganan Perkara perdata;
 - b. penanganan Perkara tata usaha negara;
 - c. penanganan Perkara pidana;
 - d. penanganan Perkara di badan peradilan lainnya;
 - e. fasilitasi uji materiil undang-undang; dan
 - f. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
 - (2) Pemerintah Daerah dalam menangani Perkara hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain selaku kuasa hukum.
 - (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Advokat;
 - b. Jaksa Pengacara Negara; atau
 - c. firma hukum atau badan hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan Perkara Litigasi.
 - (4) Penunjukan pihak lain selaku kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum diberikan kepada:

- a. Bupati meliputi:
 1. penanganan perkara perdata;

2. penanganan perkara tata usaha negara;
 3. penanganan perkara pidana;
 4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
 5. fasilitasi uji materiil undang-undang;
 6. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 7. pengaduan hukum;
 8. konsultasi hukum
 9. fasilitasi penyusunan kesepakatan Bersama, perjanjian/kontrak;
 10. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
 11. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- b. Wakil Bupati meliputi:
1. penanganan perkara perdata;
 2. penanganan perkara tata usaha negara;
 3. penanganan perkara pidana;
 4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
 5. fasilitasi uji materiil undang-undang;
 6. fasilitasi uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 7. pengaduan hukum;
 8. konsultasi hukum;
 9. fasilitasi penyusunan kesepakatan Bersama, perjanjian/kontrak;
 10. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
 11. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- c. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi:
1. penanganan perkara perdata;
 2. penanganan perkara tata usaha negara;
 3. penanganan perkara pidana;
 4. pengaduan hukum;
 5. konsultasi hukum; dan
 6. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- d. Perangkat Daerah meliputi:
1. penanganan perkara perdata;
 2. penanganan perkara tata usaha negara;
 3. penanganan perkara pidana;
 4. penanganan perkara di badan peradilan lainnya;
 5. pengaduan hukum;
 6. konsultasi hukum;
 7. fasilitasi penyusunan kesepakatan Bersama, perjanjian/kontrak;
 8. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
 9. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.
- e. Pemerintah Desa meliputi:
1. penanganan perkara perdata;
 2. penanganan perkara tata usaha negara;
 3. penanganan perkara pidana;
 4. pengaduan hukum;
 5. konsultasi hukum; dan
 6. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.

- f. Masyarakat meliputi:
1. pengaduan hukum;
 2. konsultasi hukum; dan
 3. penyediaan dokumen hukum dan informasi hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003